

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

839 TAHUN 2020 NOMOR

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH **DAERAH TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 344 dan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahapan penyusunan perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berlaku ketentuan mutatis mutandis terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang diawali dengan tahapan pembentukan tim penyusunan oleh Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN

2017-2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II

Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Penanggung Jawab atau Ketua Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat

membentuk Pelaksana dan Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masingmasing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

IES BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 5. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 839 **TAHUN 2020**

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2017-2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

DKI Jakarta

Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI

Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Sekretaris : Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi DKI Jakarta

Anggota:

Kelompok Kerja I : Kesekretariatan

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota:

a. Sub Kelompok Kerja Koordinator Substansi

Ketua : Kepala UPT Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;

2. Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi DKI Jakarta:

3. Kepala Satuan Pelaksana Sosial dan Kependudukan;

4. Kepala Satuan Pelaksana Ekonomi dan Pembangunan;

5. Kepala Satuan Pelaksana Inovasi dan Teknologi; dan

6. Unsur Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

b. Sub Kelompok Kerja Data dan Sistem Informasi

Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI

Jakarta

Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi

Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Satuan Pelaksana Data dan Informasi Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI

Jakarta;

2. Kepala Satuan Pelaksana Sistem Informasi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan

3. Unsur Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan

Provinsi DKI Jakarta.

c. Sub Kelompok Kerja Koordinator Acara

Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;

2. Kepala Subbagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan

3. Unsur Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan

Provinsi DKI Jakarta.

Kelompok Kerja II : Pengendalian Lingkungan

Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Subbidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

DKI Jakarta;

3. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Provinsi DKI Jakarta;

4. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan

5. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Provinsi

DKI Jakarta.

Kelompok Kerja III : Kerangka Pendanaan

Ketua : Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Subbidang Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota

- : 1. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - 2. Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - 3. Kepala Subbidang Keuangan, Aset, Pendapatan, BUMD, Barang/Jasa dan Penanaman Modal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - 4. Kepala Unit Pengelola Pusat Informasi, Promosi dan Kerja Sama Investasi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta;
 - 5. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta;
 - 6. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta;
 - 7. Unsur Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 8. Unsur Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

Kelompok Kerja IV

: Bidang Hukum

Ketua

: Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris

: Kepala Subbidang Aparatur Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota

- : 1. Kepala Satuan Pelaksana Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Pengkajian Peraturan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2. Unsur Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

Kelompok Kerja V

: Kebijakan Kewilayahan

Ketua

: Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris

: Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur

Anggota

- : 1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - 2. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 4. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - 5. Unsur Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 6. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kelompok Kerja VI : Bidang Pemerintahan

Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi DKI Jakarta

: 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta; Anggota

> 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta:

3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;

4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta;

5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta;

6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta;

7. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;

8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;

9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;

11. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta:

12. Walikota Jakarta Pusat;

13. Walikota Jakarta Utara;

14. Walikota Jakarta Barat;

15. Walikota Jakarta Selatan;

16. Walikota Jakarta Timur;

17. Bupati Kepulauan Seribu;

18. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

19. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;

20. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta;

21. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta;

22. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta; dan

23. Unsur Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

Kelompok Kerja VII : Bidang Perekonomian

: Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI

Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi DKI Jakarta

: 1. Sekretaris Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;

> 2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta;

> 3. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;

4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;

5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;

Ketua

Anggota

- 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- 7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta;
- 8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
- 9. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta;
- 10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
- 12. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta;
- 13. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
- 14. Unsur Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

Kelompok Kerja VIII

: Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Ketua

: Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris

: Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota

- : 1. Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta:
 - 2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
 - 3. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
 - 5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
 - 6. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta;
 - 7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 8. Unsur Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

Kelompok Kerja IX

: Bidang Kesejahteraan Rakyat

Ketua

: Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris

: Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta;
 - 2. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
 - 3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
 - 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
 - 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;

- 7. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
- 8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta;
- 9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
- 10. Unsur Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

PARTA JAKARTA,

ES BASWEDAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 839 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

1. Penanggung Jawab

- a. Bertanggung jawab dalam penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dipimpin oleh Ketua Tim Penyusun Perubahan RPJMD;
- b. Mengoordinasikan Ketua dalam penyusunan Rancangan dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD;
- c. Menerbitkan instruksi, surat edaran atau naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan Perubahan RPJMD;
- d. Mengambil keputusan dalam proses penyusunan Perubahan RPJMD; dan
- e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur DKI Jakarta.

2. Ketua

- a. Memimpin Tim dalam penyusunan Perubahan RPJMD;
- b. Menyusun Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD sesuai mekanisme yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. Menyelenggarakan forum, rapat atau pertemuan lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusun Perubahan RPJMD;
- d. Menyusunan konsep peraturan, keputusan, instruksi, edaran ataupun naskah dinas Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah lainnya terkait dengan penyusunan Perubahan RPJMD;
- e. Menerbitkan instruksi, surat edaran atau naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan Perubahan RPJMD;
- f. Melaksanakan tugas lain terkait penyusunan Perubahan RPJMD yang diberikan oleh Penanggung Jawab Tim;
- g. Mengambil keputusan dalam proses penyusunan Perubahan RPJMD; dan
- h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Tim.

3. Wakil Ketua

- a. Membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Tim;
- b. Mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- c. Mengoordinasikan perumusan gambaran umum keuangan daerah di antaranya termasuk merumuskan kebijakan dan proyeksi keuangan jangka menengah serta kerangka pendanaan pembangunan;
- d. Melaksanakan tugas lain terkait penyusunan Perubahan RPJMD yang diberikan oleh Ketua Tim;
- e. Mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua Tim; dan
- f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Tim.

- a. Membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua maupun Wakil Ketua Tim;
- b. Mewakili Ketua maupun Wakil Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalankan tugas;
- c. Menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Tim dan Wakil Ketua;
- d. Menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua;
- e. Mengoordinasikan para Ketua Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tugas Ketua Kelompok Kerja;
- f. Mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua Tim dan/atau Wakil Ketua Tim;
- g. Melaksanakan tugas lain terkait penyusunan Perubahan RPJMD yang diberikan oleh Ketua Tim; dan
- h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim.

5. Kelompok Kerja I : Kesekretariatan

a. Ketua:

- 1) Membantu tugas Ketua, Wakil dan Sekretaris Tim dalam mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Perubahan RPJMD;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Kelompok Kerja Koordinator Substansi, Sub Kelompok Kerja Data dan Informasi serta Sub Kelompok Kerja Koordinator Acara dalam pelaksanaan penyusunan Perubahan RPJMD;
- 3) Mendampingi Penanggung Jawab/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim dalam pembahasan terkait Substansi Perubahan RPJMD;
- 4) Melaksanakan tugas lain terkait penyusunan Perubahan RPJMD yang diberikan oleh Sekretaris Tim; dan
- 5) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Tim.

b. Wakil Ketua:

- 1) Membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Kelompok Kerja Kesekretariatan;
- 2) Mewakili Ketua Kelompok Kerja Kesekretariatan apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 3) Mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua Kelompok Kerja Kesekretariatan;
- 4) Melaksanakan tugas lain terkait penyusunan Perubahan RPJMD yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Kesekretariatan; dan
- 5) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Kesekretariatan.

c. Anggota:

1. Sub Kelompok Kerja Koordinator Substansi

a) Ketua:

 Membantu tugas Ketua Kelompok Kerja Kesekretariatan dalam mengoordinasikan substansi dokumen Perubahan RPJMD dari Para Ketua Kelompok Kerja;

- 2) Menyusun substansi masing-masing kelompok kerja ke dalam bentuk dokumen Rancangan dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD;
- 3) Melaksanakan tugas lain terkait koordinasi substansi Perubahan RPJMD yang diberikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua Kelompok Kerja Kesekretariatan;
- 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua Kelompok Kerja Kesekretariatan; dan
- 5) Melaksanakan tugas lain terkait penyusunan Perubahan RPJMD yang diberikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua Kelompok Kerja Kesekretariatan.

- 1) Membantu pelaksanaan tugas Ketua Sub Kelompok Kerja Koordinator Substansi;
- 2) Mewakili Ketua Sub Kelompok Kerja Koordinator Substansi apabila berhalangan dalam menjalankan tugas;
- 3) Menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Sub Kelompok Kerja Koordinator Substansi;
- 4) Menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Sub Kelompok Kerja Koordinator Substansi;
- 5) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Kelompok Kerja Substansi;
- 6) Mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Sub Kelompok Kerja Koordinator Substansi;
- 7) Melaksanakan tugas lain terkait koordinasi substansi yang diberikan oleh Sub Kelompok Kerja Koordinator Substansi; dan
- 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sub Kelompok Kerja Koordinator Substansi.

c) Anggota:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Sub Kelompok Kerja Koordinator Substansi;
- 2) Membantu Sekretaris menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Kelompok Kerja Koordinator Substansi; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Sub Kelompok Kerja Koordinator Substansi.

2. Sub Kelompok Kerja Data dan Sistem Informasi

a) Ketua:

- 1) Membantu tugas Ketua Kelompok Kerja Kesekretariatan dalam menyiapkan data dan memfasilitasi sistem informasi untuk kebutuhan penyusunan Perubahan RPJMD;
- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua Kelompok Kerja Kesekretariatan;
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua Kelompok Kerja Kesekretariatan; dan
- 4) Melaksanakan tugas lain terkait penyusunan Perubahan RPJMD yang diberikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua Kelompok Kerja Kesekretariatan.

b) Sekretaris:

1) Membantu pelaksanaan tugas Ketua Sub Kelompok Kerja Data dan Sistem Informasi;

- 2) Mewakili Ketua Sub Kelompok Kerja Data dan Sistem Informasi apabila berhalangan dalam menjalankan tugas;
- 3) Menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Sub Kelompok Kerja Data dan Sistem Informasi;
- 4) Menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Sub Kelompok Kerja Data dan Sistem Informasi;
- 5) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Kelompok Kerja Data dan Sistem Informasi;
- 6) Mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Sub Kelompok Kerja Data dan Sistem Informasi;
- 7) Melaksanakan tugas lain terkait koordinasi substansi yang diberikan oleh Sub Kelompok Kerja Data dan Sistem Informasi; dan
- 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sub Kelompok Kerja Data dan Sistem Informasi.

c) Anggota:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Sub Kelompok Kerja Data dan Sistem Informasi;
- 2) Membantu Sekretaris menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Kelompok Kerja Data dan Sistem Informasi; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Sub Kelompok Kerja Data dan Sistem Informasi.

3. Sub Kelompok Kerja Koordinator Acara

a) Ketua:

- 1) Membantu tugas Ketua Kelompok Kerja Kesekretariatan sebagai koordinator pelaksanaan acara untuk kebutuhan penyusunan Perubahan RPJMD;
- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua Kelompok Kerja Kesekretariatan;
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua Kelompok Kerja Kesekretariatan; dan
- 4) Melaksanakan tugas lain terkait penyusunan Perubahan RPJMD yang diberikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua Kelompok Kerja Kesekretariatan.

b) Sekretaris:

- 1) Membantu pelaksanaan tugas Ketua Sub Kelompok Kerja Koordinator Acara;
- 2) Mewakili Ketua Sub Kelompok Kerja Koordinator Acara apabila berhalangan dalam menjalankan tugas;
- 3) Menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Sub Kelompok Kerja Koordinator Acara;
- 4) Menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Sub Kelompok Kerja Koordinator Acara;
- 5) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Kelompok Kerja Koordinator Acara;
- 6) Mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Sub Kelompok Kerja Koordinator Acara;
- 7) Melaksanakan tugas lain terkait koordinasi substansi yang diberikan oleh Sub Kelompok Kerja Koordinator Acara; dan
- 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sub Kelompok Kerja Koordinator Acara.

c) Anggota:

1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Sub Kelompok Kerja Koordinator Acara;

2) Membantu Sekretaris menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub

Kelompok Kerja Koordinator Acara; dan

3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Sub Kelompok Kerja Koordinator Acara.

6. Kelompok Kerja II : Pengendalian Lingkungan

a. Ketua:

1) Merumuskan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD sesuai arahan Kementerian terkait dan ketentuan yang berlaku;

2) Membantu Kelompok Kerja Kesekretariatan dalam hubungan dengan substansi tentang isu lingkungan hidup untuk penyusunan Perubahan RPJMD;

3) Melaporkan hasil penyusunan KLHS Perubahan RPJMD kepada Ketua Tim;

4) Mendampingi Penanggung Jawab/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim dalam pembahasan terkait KLHS dan isu lingkungan hidup;

terkait penyusunan Perubahan RPJMD yang 5) Melaksanakan tugas lain

diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan

6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/ Sekretaris Tim.

b. Sekretaris:

1) Membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan;

2) Mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan dalam

pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan;

3) Mewakili Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;

4) Menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan;

5) Menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan;

6) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengendalian

Lingkungan;

7) Melaksanakan tugas lain terkait Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan; dan

8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan.

c. Anggota:

1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/ Sekretaris Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan;

2) Membantu Sekretaris menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja

Pengendalian Lingkungan; dan

3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/ Sekretaris Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan.

7. Kelompok Kerja III: Kerangka Pendanaan

a. Ketua:

1) Merumuskan materi gambaran umum keuangan daerah diantaranya termasuk merumuskan kebijakan dan proyeksi keuangan jangka menengah serta kerangka pendanaan pembangunan;

2) Mendampingi Penanggung Jawab/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim dalam

pembahasan terkait keuangan daerah;

- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/ Sekretaris Tim.

- 1) Membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan;
- 2) Mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan;
- 3) Mewakili Ketua Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 4) Menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan;
- 5) Menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan;
- 6) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan; dan
- 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan.

c. Anggota:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan;
- 2) Membantu Sekretaris menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan.

8. Kelompok Kerja IV : Bidang Hukum

a. Ketua:

- 1) Memberi masukan atau pertimbangan hukum kepada Penanggung Jawab/ Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim terkait penyusunan Perubahan RPJMD;
- 2) Melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD;
- 3) Mendampingi Penanggung Jawab/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim dalam pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD;
- 4) Membantu Kelompok Kerja Kesekretariatan dalam hubungan dengan substansi hukum atau peraturan perundang-undangan untuk penyusunan Perubahan RPJMD;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- 6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/ Sekretaris Tim.

b. Sekretaris:

- 1) Membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Hukum;
- 2) Mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja Bidang Hukum dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Hukum;
- 3) Mewakili Ketua Kelompok Kerja Bidang Hukum apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;

- 4) Menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Hukum;
- 5) Menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Hukum;
- 6) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Hukum;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Hukum; dan
- 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Hukum.

c. Anggota:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Hukum;
- 2) Membantu Sekretaris dalam menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Hukum; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Hukum.

9. Kelompok Kerja V : Kebijakan Kewilayahan

a. Ketua:

- 1) Mengoordinasikan penyusunan materi penyesuaian arah kebijakan kewilayahan;
- 2) Mendampingi Penanggung Jawab/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim dalam pembahasan terkait kebijakan kewilayahan;
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/ Sekretaris Tim.

b. Sekretaris:

- 1) Membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Kewilayahan;
- 2) Mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja dalam pelaksanaan Kelompok Kerja Kebijakan Kewilayahan;
- 3) Mewakili Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Kewilayahan apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 4) Menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Kewilayahan;
- 5) Menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Kewilayahan;
- 6) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kebijakan Kewilayahan;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Kewilayahan; dan
- 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Kewilayahan.

c. Anggota:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Kebijakan Kewilayahan;
- 2) Membantu Sekretaris dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Kewilayahan; dan

3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Kebijakan Kewilayahan.

10. Kelompok Kerja VI: Bidang Pemerintahan

a. Ketua:

- 1) Mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dalam penyusun Perubahan RPJMD;
- 2) Mengintegrasikan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam penyusunan Perubahan RPJMD Bidang Pemerintahan;
- 3) Mendampingi Penanggung Jawab/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim dalam pembahasan terkait Perubahan RPJMD Bidang Pemerintahan;
- 4) Mengikuti pembahasan dalam forum konsultasi publik, Musrenbang dan forum lain terkait penyusunan Perubahan RPJMD;
- 5) Mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dalam penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- 7) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/ Sekretaris Tim.

b. Sekretaris:

- 1) Membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- 2) Mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- 3) Mewakili Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 4) Menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- 5) Menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- 6) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan; dan
- 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan.

c. Anggota:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- 2) Membantu Sekretaris dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan.

11. Kelompok Kerja VII : Bidang Perekonomian

a. Ketua:

- 1) Mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dalam penyusunan Perubahan RPJMD;
- 2) Mengintegrasikan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam penyusunan Perubahan RPJMD Bidang Perekonomian;

- 3) Mendampingi Penanggung Jawab/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim dalam pembahasan terkait Perubahan RPJMD Bidang Perekonomian;
- 4) Mengikuti pembahasan dalam forum konsultasi publik, Musrenbang dan forum lain terkait penyusunan Perubahan RPJMD;
- 5) Mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
- 6) Membantu Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan dalam merumuskan materi gambaran umum keuangan daerah diantaranya termasuk merumuskan kebijakan dan proyeksi keuangan jangka menengah serta kerangka pendanaan pembangunan;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/ Sekretaris Tim.

- 1) Membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian;
- 2) Mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Perekonomian;
- 3) Mewakili Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 4) Menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian;
- 5) Menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian;
- 6) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Perekonomian;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian; dan
- 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian.

c. Anggota:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Perekonomian;
- 2) Membantu Sekretaris dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Perekonomian;
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Perekonomian.

12. Kelompok Kerja VIII : Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup

a. Ketua:

- 1) Mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam penyusunan Perubahan RPJMD;
- 2) Mengintegrasikan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam penyusunan Perubahan RPJMD Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 3) Mendampingi Penanggung Jawab/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim dalam pembahasan terkait Perubahan RPJMD Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 4) Mengikuti pembahasan dalam forum konsultasi publik, Musrenbang dan forum lain terkait penyusunan Perubahan RPJMD;
- 5) Mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;

- 6) Membantu Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan dalam merumuskan materi terkait dengan KLHS dan isu lingkungan hidup;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/ Sekretaris Tim.

- 1) Membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 2) Mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Perekonomian;
- 3) Mewakili Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 4) Menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 5) Menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 6) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
- 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

c. Anggota:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 2) Membantu Sekretaris dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

13. Kelompok Kerja IX : Bidang Kesejahteraan Rakyat

a. Ketua:

- 1) Mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam penyusunan Perubahan RPJMD;
- 2) Mengintegrasikan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam penyusunan Perubahan RPJMD Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 3) Mendampingi Penanggung Jawab/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim dalam pembahasan terkait Perubahan RPJMD Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 4) Mengikuti pembahasan dalam forum konsultasi publik, Musrenbang dan forum lain terkait penyusunan Perubahan RPJMD;
- 5) Mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
- 6) Mengoordinasikan Para Ketua Kelompok Kerja dalam intergrasi agenda Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam penyusunan Perubahan RPJMD;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/ Sekretaris Tim.

- 1) Membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 2) Mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 3) Mewakili Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 4) Menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 5) Menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 6) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat.

c. Anggota:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 2) Membantu Sekretaris dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, .

ANIES BASWEDAN